



PUTUSAN

Nomor : 458/PID.SUS/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I S M A I L, S.Ag.  
Tempat lahir : Aceh Timur.  
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/30 Nopember 1976.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Ali Raya Desa Bantayan Timur Kecamatan I di  
Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ( PNS ).  
Pendidikan : Strata 1 (S.1).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2014;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2015 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal tanggal 13 Maret 2015 ;

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Juli 2015, nomor : 458/PID.SUS/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan nomor : 368/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMER :

Bahwa dia terdakwa ISMAIL, S.Ag bersama-sama dengan ZULFAHMI dan RABAWI (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Imam Gg Tebu Kel. Tanjung Gusta Lingkungan III Kecamatan Medan Helvetia Kotamadya Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 1(satu) bungkus plastik besar berisi sabu-sabu seberat 1000 (seribu) gram, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib atterdakwa berjumpa dengan Rasyid pada saat jumpa itu terdakwa cerita bahwasanya terdakwa akan berangkat ke Medan untuk mengambil baju toga ke kampus IAIN, hingga Rasyid mengatakan kepada terdakwa, "boleh ngak saya nitip sabu-sabu untuk dibawa ke Medan nanti saya bayar upahnya sebanyak Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan setelah sampai di Medan serahkan aja sama Zulfahmi, hingga terdakwapun mengatakan kepada Rasyid, "Ya", lalu Rasyid menyuruh terdakwa menjumpainya dirumahnya. Dan pada pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah Rasyid, dan saat itu Rasyid menyerahkan 1(satu) buah tas ransel warna merah kepada terdakwa yang berisikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik besar sambil mengatakan, "Ini sabu bawa ke Medan dan setelah sampai di Medan hubungi saya dan serahkan sabunya kepada Zulfahmi, dan setelah kamu serahkan sabunya ambil uangnya sebanyak Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan kamu ambil upahmu sebanyak Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta) suruh transfer kepada saya, sehingga terdakwa berangkat ke Medan dengan Bus Kurnia jurusan Medan-Aceh.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sampai di Medan dan kemudian terdakwa menghubungi Rasyid dengan mengatakan bahwa ianya sudah sampai di Medan hingga Rasyid mengatakan kepada terdakwa, "ya udah hubungi Zulfahmi dan ini No Hpnya," kemudian terdakwa menghubungi Zulfahmi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan, "Saya disuruh oleh Rasyid" dan Zulfahmi mengatakan, "datang aja ke Jl. Ring Road dekat Alfa Mart," kemudian terdakwa datang menjumpai Zulfahmi ke Jl. Ring Road dekat Alfa Mart dengan menumpang becak motor, sesampainya terdakwa ditempat Jl. Ring Road dekat Alfa Mart dan berjumpa dengan Zulfahmi lalu terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus plastik besar berisikan sabu-sabu kepada Zulfahmi dan menanyakan, "Uangnya mana?" dan Zulfahmi menjawabnya, "Nantilah uangnya tunggu saya antar dulu barangnya," dan terdakwapun mengatakan kepada Zulfahmi, "kasikan sama saya Rp 20.000.000.- dan Zulfahmi menjawab, "nanti saya antar dulu sabunya," kemudian terdakwapun pergi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 Wib menanyakan, "Siapa pemilik 1000 (seribu) gram sabu tersebut dan Zulfahmi mengakui bahwa 1(satu) bungkus plastik besar berisi sabu tersebut adalah milik terdakwa dan Zulfahmi yang diperoleh Zulfahmi dari Ismail S.Ag dan rencananya terdakwa dan Zulfahmi hendak mengantarkan sabu tersebut kerumah Indra" selanjutnya saksi-saksi menyuruh Zulfahmi menghubungi Ismail S.Ag dengan berpura-pura akan menyetorkan uang hasil penjualan sabu dan Zulfahmi langsung menghubungi HP Ismail, S.Ag dan mengatakan, "Bang ini uang sabunya sudah ada Rp 200.000.000.-(dua ratus juta) dimana saya setor bang!" lalu Ismail S.Ag menjawab, "Ya datang saja antar uangnya saya tunggu di Loret Kurnia Jl. Gagak Hitam Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal.

Bahwa selanjutnya terdakwa, Zulfahmi serta saksi-saksi dari Kepolisian menuju Jl. Gagak Hitam sesampainya disana sekira pukul 11.30 Wib disamping Loret Kurnia Jl. Gagak Hitam Sunggal Zulfahmi menghubungi HP Ismail S.Ag dan mengatakan, "Saya sudah sampai bang, parkir disebelah mobil abang, kemarilah bang karena saya buru-buru nih!" sehingga Ismail S.Ag datang menjumpai Zulfahmi dan saat itulah langsung saksi-saksi petugas Kepolisian langsung menangkap Ismail, S.Ag, kemudian saksi-saksi Polisi menanyakan kepada Ismail S.Ag sambil memperlihatkan 1(satu) bungkus plastik besar berisi sabu-sabu seberat 1000 (seribu) gram, "Apakah 1 plastik berisikan 1000 gram sabu ini yang Saudara serahkan kepada Zulfahmi?" dan Ismail, S.Ag mengatakan, "ya benar Pak 1(satu) bungkus plastik besar berisi sabu-sabu itu yang saya serahkan kepada Zulfahmi" kemudian petugas Kepolisian menanyakan lagi, "Darimana Saudara mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi 1000 (seribu) gram sabu-sabu saya peroleh dari B. Rasyid pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib di rumah B. Rasyid dan saya mendapatkan upah dari B Rasyid upah mengantarkan sabu tersebut sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa, Zulfahmi dan Ismail, S.Ag dibawa saksi-saksi Polisi untuk pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 8603/NNF/ 2014 tanggal 18 Desember 2014, menyimpulkan bahwa barang bukti An. ZULFAHMI, RABAWI, dan ISMAIL, S.AG adalah positif

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35/2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35/2009 Tentang Narkotika.

Atau

## SUBSIDER :

Bahwa dia terdakwa RABAWI bersama-sama dengan ZULFAHMI dan ISMAIL,S.AG (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Imam Gg Tebu Kel. Tanjung Gusta Lingkungan III Kecamatan Medan Helvetia Kotamadya Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1000 (seribu) gram, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira pukul 16.30 Wib Zulfahmi (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi terdakwa RABAWI dan mengajak terdakwa Rabawi ke Medan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu saat itu Zulfahmi mengatakan kepada terdakwa Rabawi," kita ke Medan ya mengantar sabu dan jika sudah laku sabunya nanti kamu saya kasih uang Rp 5.000.000.- (Lima juta rupiah)" dan terdakwa Rabawi menyetujui ajakan Zulfahmi lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama Zulfahmi dengan menggunakan bus Pelangi berangkat ke Medan dan tiba di Medan sekira pukul 22. Wib dan menginap di Jl. Perjuangan Setia Budi Medan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 08.00 Wib Zulfahmi mengajak terdakwa menjumpai seseorang dengan menggunakan becak motor terdakwa dan Zulfahmi menuju Jl. Ring Road saat itu Zulfahmi menghubungi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa bernama Ismail, S.Ag melalui HPnya dan mengatakan," Bang saya orangnya B. Rasyid saya sudah sampai di Ring Roud depan Alfa Mart" dan Ismail S.AG menjawab," ya saya datang" kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama Zulfahmi bertemu dengan Ismail S.Ag yang menyandang tas ransel warna merah kemudian Ismail S.Ag mengeluarkan 1 plastik besar berisikan 1000 (seribu) gram sabu dan diberikan kepada Zulfahmi lalu Zulfahmi menerimanya dan memasukkannya ke dalam tas ransel warna coklat yang disandang terdakwa Rabawi dan Zulfahmi mengatakan kepada Rabawi," Ini sabu yang akan kita antar" dan terdakwa Rabawi menjawab," Iya bang"

Bahwa sekira pukul 10.00 Wib setelah menerima 1 buah plastik berisi sabu seberat 1000 (seribu) gram Zulfahmi menghubungi INDRA (DPO) dan mengatakan," bang sabunya sudah ada, mau saya antar kemana?" dan Indra menjawab" ya antar aja kerumah saya di Jl. Imam Gg Tebu Kel. Tanjung Gusta Lk. III Kec. Medan Helvetia Kodya Medan", dan Zulfahmi menyetujuinya kemudian terdakwa bersama Zulfahmi berangkat menuju rumah Indra dengan menggunakan becak motor dengan membawa tas ransel warna coklat berisi 1000 (seribu) gram sabu, setelah tiba di Jl. Imam Gg. Tebu Tanjung Gusta Lk. III Kec. Medan Helvetia Kodya Medan, terdakwa dan Zulfahmi menunggu dipinggir jalan pada saat itulah saksi Bripka Heri K. Riyadi, Bripka S. Berutu, Bripka Ismail, Bripka S. Siregar petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Medan datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Zulfahmi, kemudian saksi-saksi memeriksa tas ransel warna coklat yang disandang terdakwa Rabawi dan mendapatkan 1(satu) bungkus plastik besar berisi Narkotika jenis sabu lalu saksi-saksi menanyakan," Siapa pemilik 1000 (seribu) gram sabu tersebut dan Zulfahmi mengakui bahwa 1(satu) bungkus plastik besar berisi sabu tersebut adalah milik terdakwa dan Zulfahmi yang diperoleh Zulfahmi dari Ismail S.Ag dan rencananya terdakwa dan Zulfahmi hendak mengantarkan sabu tersebut kerumah Indra" selanjutnya saksi-saksi menyuruh Zulfahmi menghubungi Ismail S.Ag dengan berpura-pura akan menyetorkan uang hasil penjualan sabu dan Zulfahmi langsung menghubungi HP Ismail, S.Ag dan mengatakan," Bang ini uang sabunya sudah ada Rp 200.000.000.-(dua ratus juta) dimana saya setor bang!" lalu Ismail S.Ag menjawab," Ya datang saja antar uangnya saya tunggu di Loket Kurnia Jl. Gagak Hitam Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa, Zulfahmi serta saksi-saksi dari Kepolisian menuju Jl. Gagak Hitam sesampainya disana sekira pukul 11.30 Wib disamping Loket Kurnia Jl. Gagak Hitam Sunggal Zulfahmi menghubungi HP Ismail S.Ag dan mengatakan," Saya sudah sampai bang, parkir disebelah mobil abang, kemarilah bang karena saya buru-buru nih!" sehingga Ismail S.Ag datang menjumpai Zulfahmi dan saat itulah langsung saksi-saksi petugas Kepolisian langsung menangkap Ismail, S.Ag, kemudian saksi-saksi Polisi menanyakan kepada Ismail S.Ag sambil memperlihatkan 1(satu) bungkus plastik besar berisi sabu-sabu seberat 1000 (seribu) gram," Apakah 1 plastik berisikan 1000 gram sabu ini yang Saudara serahkan kepada Zulfahmi?" dan Ismail, S.Ag mengatakan," ya benar Pak 1(satu) bungkus plastik besar berisi sabu-sabu itu yang saya serahkan kepada Zulfahmi" kemudian petugas Kepolisian menanyakan lagi," Darimana Saudara mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi 1000 (seribu) gram sabu-sabu saya peroleh dari B. Rasyid pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib di rumah B. Rasyid dan saya mendapatkan upah dari B Rasyid upah mengantarkan sabu tersebut sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa, Zulfahmi dan Ismail, S.Ag dibawa saksi-saksi Polisi untuk pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 8603/NNF/ 2014 tanggal 18 Desember 2014, menyimpulkan bahwa barang bukti An. ZULFAHMI, RABAWI, dan ISMAIL, S.AG adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35/2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35/2009 Tentang Narkotika

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL, S.Ag., bersalah melakukan tindak pidana atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL, S.Ag., berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisikan 1.000 Gram Narkotika jenis shabu. (yang diajukan kedepan sidang pengadilan sisa dari pemusnahan barang bukti Narkotika sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 13 Januari 2015, seberat 32 Gram), 1 (satu) unit HP Nokia warna merah E90, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) buahh tas ranel warna merah, seluruh barangbukti tercantum dalam berkas perkara Terdakwa Zulfahmi, seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa ISMAIL, S.Ag., membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 368/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 8 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "ISMAIL, S.AG" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima dan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 32 (tiga puluh dua) gram narkotika jenis shabu yang disisihkan dari barang bukti seberat 1.000.- (seribu) gram yang telah dimusnahkan.-
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah type E90.-
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru.-
  - 1 (satu) buah tas ransel warna merah.-
  - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat.-

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.-

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 12 Juni 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 368/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 8 Juni 2015;
2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 368/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 8 Juni 2015;
3. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, bahwa masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Juni 2015 dan tanggal 14 Juli 2015;
4. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tertanggal 23 Juni 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat, belum memenuhi rasa keadilan, sehingga harus dirubah dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut :

- Azas : - Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan merupakan balas dendam atau membuat Terdakwa benar-benar menderita tetapi dengan tujuan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan pidana pada umumnya, khususnya pidana narkoba, sehingga Terdakwa insyaf atas kesalahan dan apabila kembali ke masyarakat menjadi warga yang baik;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Tedakwa sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan apakah hasil perbuatan tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa atau tidak, hal tersebut akan mempengaruhi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas, berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding atas berkas perkara yaitu berupa Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, barang bukti, saksi-saksi, pledoi dan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 368/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 8 Juni 2015, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan saksi penangan dan saksi-saksi lainnya dimana shabu-shabu tersebut berasal dari B. Rasyid (DPO) di Aceh yang dibawa oleh Terdakwa (kurir) untuk diserahkan kepada saksi Zulfahmi (displit) di Medan dengan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 jam 22.00 Wib;

2. Pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 jam 09.00 Wib, sesampai di Medan Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Zulfahmi dan saksi Rabawi (displit) dan pada jam 11.00 Wib, Zulfahmi dan Rabawi ditangkap oleh Kepolisian dan ditemukan barang bukti :

- Shabu-shabu sebesar 1000 gr dalam ransel;
- 1 (satu) HP Nokia warna merah E90;
- 1 (satu) ransel warna merah;

1. Pada saat Terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada saksi Zulfahmi dan saksi Rabawi (displit). Terdakwa meminta uang yang dijanjikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi karena shabu-shabu belum dibayar maka ditunda pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dimana Terdakwa dalam kasus ini sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai kurir pengantar shabu-shabu dari B. Rasyid di Aceh kepada saksi Zulfahmi (displit) di Medan dengan janji akan mendapat upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), belum sempat diterima, Terdakwa sudah ditangkap sehingga belum sempat menikmati uang tersebut;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan kedudukan Terdakwa sebagai PNS, dimana dalam kasus ini Terdakwa sebagai PNS yang melanggar PP 53 tahun 2010 yang akibatnya Terdakwa akan dipecat, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu disamping hukuman penjara dan juga pemecatan sebagai PNS, hal inilah yang menjadi dasar Majelis Hakim Tingkat Banding merubah hukuman terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 368/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 8 Juni 2015 tersebut dirubah sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 114 ayat (2) dan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-undang nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 368/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 8 Juni 2015, yang dimintakan banding, sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL, S.Ag telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima dan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 32 (tiga puluh dua) gram narkotika jenis shabu yang disisihkan dari barang bukti seberat 1.000.- (seribu) gram yang telah dimusnahkan.-
    - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah type E90.-
    - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru.-
    - 1 (satu) buah tas ransel warna merah.-
    - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.-

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Juli 2015, nomor : 458/PID.SUS/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

- H. BACHTIAR AMS, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

- BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.